

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT SUNINDO PRATAMA Tbk
berkedudukan di Jakarta selatan
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), selanjutnya disebut ("**Rapat**"), dengan rincian sebagai berikut:

I. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 09.25 – 10.25 WIB
Tempat : Ruang Rapha 1&2
Hotel JS Luwansa
Jl. H.R. Rasuna Said No 22 Kav.C, Jakarta Selatan 12940

II. Mata Acara dan Penjelasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023.

III. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Doktorandus HARRY WIGUNA selaku Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Juni 2024.

IV. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Direksi

Direktur Utama : Bapak WILLY JOHAN CHANDRA;
Direktur : Bapak Insinyur BAMBANG PRIHANDONO;

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Doktorandus HARRY WIGUNA

V. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.941.145.900 saham yang mewakili 77,65% dari total 2.500.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

VI. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

VII. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

VIII. Hasil Pemungutan Suara

- a. Mata Acara Pertama sampai dengan Keenam:
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Mata Acara Ketujuh:

Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak ada pengambilan keputusan.

IX. Keputusan Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

2. 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) atau sebesar 10,91% (sepuluh koma sembilan satu persen) dari laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) lembar saham, sehingga setiap lembar saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,40 (empat rupiah empat puluh sen), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - b. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar Rp88.859.838.442,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan;
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) adalah Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO, setelah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi Dan Remunerasi Perseroan yang saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris;
 2. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.525.006.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ribu rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu dengan mengangkat Tuan FREDDY SOEJANDY sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan WILLY JOHAN CHANDRA;
Direktur : Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO;
Direktur : Tuan FREDDY SOEJANDY;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan SOE TO TIE LIN;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA;

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas serta menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. 1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

7. Tidak ada pengambilan keputusan dalam mata acara ketujuh karena bersifat penyampaian laporan .

Jakarta, 14 Juni 2024
PT Sunindo Pratama Tbk
Direksi

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
PT SUNINDO PRATAMA Tbk
domiciled in South Jakarta
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby notifies that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), hereinafter referred to as the (the "**Meeting**"), with the following details:

I. Meeting details

Day/Date : Tuesday, 12 June 2024
Time : 09.17 – 10.34 WIB
Location : Ruang Rapha 1&2
Hotel JS Luwansa
Jl. H.R. Rasuna Said No 22 Kav.C, South Jakarta 12940

II. Agenda and Explanation of the Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2023.
2. Allocation of the use of the Company's net profit for the Financial Year ended December 31, 2023.
3. Appointment of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant to perform audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2024.
4. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners for the Year of 2023.
5. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.
6. Changes to Article 17 of the Articles of Association to comply with OJK Regulation no. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies
7. Report on the Use of Proceeds of the 2023 Initial Public Offering of the Company.

III. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Doktorandus Harry Wiguna as the Company's Independent Commissioner, in accordance with the Decision of the Company's Board of Commissioners Meeting dated 12 June 2024.

IV. Attendance of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners

Board of Directors

President Director : Mr. WILLY JOHAN CHANDRA
Director : Mr. Insinyur BAMBANG PRIHANDONO

Board of Commissioners

Independent Commissioner : Mr.Doktorandus HARRY WIGUNA

V. Attendance Quorum

The Meeting was attended by Shareholders and/or Proxy Holder representing 1,941,145,900 shares in the Company, represent 77.65% of the total 2,500,000,000 shares issued by the Company.

VI. Submission of Questions and/or Opinions related to the Meeting Agenda

In every discussion of the Meeting's agenda, the Company has provided an opportunity for the Shareholders or their Proxies to be able to ask questions and/or opinions related to the discussion of each agenda of the Meeting. Until the end of the Meeting there were no question and/or opinion from the Shareholders or their Proxies.

VII. Voting Mechanism

Resolution on each Meeting agenda was adopted by deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then the resolution in the Meeting is resolved by voting.

VIII. Voting's Results

- a. Agenda first to sixth:
 - There were no shareholders and proxies of shareholders who attended the Meeting, who voted blank/abstain votes;
 - There were no shareholders or their proxies present at the Meeting who voted against the resolutions;
 - All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in the affirmative;
 - Therefore, the decision was approved by the Meeting by consensus.
- b. Seventh agenda
No vote was taken as there was no decision to be made.

IX. Meeting's Resolutions

1. Approved the Company's Annual Report and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2023 (thirty-one December two thousand twenty-three), including, among others, the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 (thirty-one December two thousand twenty-three) and granted release and discharge of responsibility (acquitt et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out for the financial year ended December 31, 2023 (thirty-one December two thousand twenty-three).

2. 1. Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended 31- 12-2023 (thirty-one December two thousand twenty-three), as follows:
 - a. in the amount of Rp11,000,000,000.00 (eleven billion rupiah) or 10.91% (ten point nine one per cent) of the Company's net profit, distributed as cash dividends to shareholders, amounting to 2,500,000,000 (two billion five hundred million) shares, so that each share will receive cash dividends of Rp4.40 (four rupiah forty cents), with due observance of the Financial Services Authority Regulations and applicable Tax Regulations;
 - b. in the amount of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) will be set aside and recorded as a reserve fund;
 - c. the remaining net profit of the Company after deducting dividends and reserve funds amounting to Rp88,859,838,442.00 (eighty-eight billion eight hundred fifty-nine million eight hundred thirty - eight thousand four hundred forty-two rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company;
2. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the decision above, in accordance with the laws and regulations applicable.
3. 1. Appointed a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant incorporated in a Registered Public Accounting Firm) who will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31-12-2024 (thirty-one December two thousand twenty-four), namely the Public Accounting Firm KANAKA PURADIREJJA SUHARTONO, after considering the proposal from the Company's Board of Commissioners;
 2. Granted authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant or terminate the appointed Public Accountant, if for any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accountant is unable to carry out/complete his/her duties;
 3. Granted authority and power the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and the terms of appointment.
4. 1. Granted authority to the Board of Commissioners to determine salaries and other benefits for member members of the Company's Board of Directors for the 2024 financial year, taking into account recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Function which are currently carried out by the Board of Commissioners;
 2. Determined the salary or honorarium and/or other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024 (two thousand twenty-four), in the maximum amount of Rp4,525,006,000.00 (four billion five hundred twenty five million six thousand rupiah) per year, and give authority and power of attorney to the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Function.

5. 1. Approved to change the composition of the Company's Board of Directors, namely by to appoint Mr FREDDY SOEJANDY as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, so that the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held in 2028 (two thousand twenty-eight), is as follows;

Board of Directors:

President Director : Mr. WILLY JOHAN CHANDRA;
Director : Mr. Insinyur BAMBANG PRIHANDONO;
Director : Mr. FREDDY SOEJANDY;

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. SOE TO TIE LIN;
Independent Commissioner : Mr. Doktorandus HARRY WIGUNA;

without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office ends.

2. Agreed to give authority and power to the Board of Directors of the Company both individually and jointly, with the right of substitution, to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to making/declaring a decision regarding the composition of the members of the Board of Directors of the Company mentioned above and reaffirm the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company and confirm the composition of the Company's shareholders (if necessary), into the deeds made before a Notary as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which henceforth deliver notification of changes of the Company's data to the competent authorities, as well as take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
6. 1. Approved to amend the provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association in order to adjustment with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies;
2. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution to take any and all necessary actions in connection with such resolutions, including but not limited to stating/pouring out such resolutions in deeds made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association or Article 17 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with such resolutions, as required by and in accordance with the prevailing laws and regulations, further to apply for approval and/or submit notification of the resolutions of the Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in this resolution of the Meeting to the competent authorities, and to take all and any necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.



PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

7. There is no resolution in the seventh agenda because it is merely a report presentation.

Jakarta, 14 June 2024
PT Sunindo Pratama Tbk
Board of Directors

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 517/CN.NOT/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT SUNINDO PRATAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
 - Hari/tanggal : Rabu / 12 Juni 2024
 - Tempat : Ruang Rapha 1&2, Hotel JS Luwansa, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Nomor 22 Kaveling C, Jakarta Selatan 12940
 - Pukul : 09.25 – 10.25 WIB.
 - Mata Acara :
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024;
 5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 6. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
 7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUNINDO PRATAMA Tbk, tertanggal 12 Juni 2024, dengan nomor 81.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan WILLY JOHAN CHANDRA;
Direktur : Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO;

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA;

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 1.941.145.900 saham atau 77,65% dari 2.500.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata acara pertama sampai dengan keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

-Mata acara ketujuh : tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama sampai dengan Keenam:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

-Mata Acara Ketujuh:

-Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak ada pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

2. 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) atau sebesar 10,91% (sepuluh koma sembilan satu persen) dari laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) lembar saham, sehingga setiap lembar saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,40 (empat rupiah empat puluh sen), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - b. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar Rp88.859.838.442,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) adalah Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREJJA SUHARTONO, setelah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi Dan Remunerasi Perseroan yang saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris;
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.525.006.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ribu rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

 5. 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu dengan mengangkat Tuan FREDDY SOEJANDY sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:
Direksi :
 - Direktur Utama : Tuan WILLY JOHAN CHANDRA;
 - Direktur : Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO;
 - Direktur : Tuan FREDDY SOEJANDY;**Dewan Komisaris :**
 - Komisaris Utama : Tuan SOE TO TIE LIN;
 - Komisaris Independen : Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA;

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas serta menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 6. 1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Perusahaan Publik;

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Tidak ada pengambilan keputusan dalam mata acara ketujuh karena bersifat penyampaian laporan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 12 Juni 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn